



**P U T U S A N**  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JODY ANDRIES KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan H.A.Mappanyukki No. 2, RT002/RW001, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Pekerjaan Direktur Utama PT.Kumala Sukses Abadi di Makassar, dalam hal ini diwakili Kuasanya YODY S.YUSRAN,SH.,M H., ISWANDI TANRIN, S.H.,M H., ST.RUWAEDAH,S H.,MH., BAHRI LANTO,S.H.,M.H., dan MUNIRMAN, S.H.,M.H., dari KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM YODY S.YUSRAN & REKAN, Jalan Pelita Raya No. 34 A-B, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Maret 2017 Nomor :W18-U1/146/HK.02.1/3/2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** juga sebagai **TERBANDING**;

**M E L A W A N**

1. REYNOLD FRESTEMLY MULYADI, Direktur Utama dari CV.Denai Lancar Borneo, beralamat/ berkantor di Jl. Belatuk Raya (di Kantor PT.Roda Karya Perkasa) Kel.Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang dahulu beralamat/berkantor di Jl. Bhayangkara GG.I.B Nomor 4, RT.004/ RW.000, Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya

Halaman: 1, dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



ROBERT NABABAN, SH.,MH., SABAM M.M.  
BAKARA, SH., YONNDI LAYU MAROLOP, SH.,  
RICHARD MARULY BARIMBING, SH. Para  
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum  
ROBERT NABABAN & Rekan, beralamat di jalan  
P.M. Noor-Kom. Ruko Pondok Suryalok CB No. 12  
A Samarinda, Kalimantan Timur 75119  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**  
semula **TERGUGAT I** juga sebagai  
**PEMBANDING**;

2. HERMANTO SANTOSO, Baik selaku Marketing  
Manager dari CV. Denai Lancar Borneo ketika itu  
maupun selaku pribadi, beralamat/bertempat  
tinggal di Jl. Jend. Suprpto No.60,  
RT/RW.002/007, Kel. Purwokerto Lor, Kec.  
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi  
Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2019/PT SMR tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2019/PT SMR tanggal 24 April 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 20 September 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Maret 2017.

Kelaman: 21 dari 25 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 yang lalu, sdr. **Reynold Frestemly Mulyadi** yang kini sebagai Tergugat I dan sdr. **Hermanto Santosa** yang kini sebagai Tergugat II yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Marketing Manager dari CV. Denai Lancar Borneo telah melakukan pesanan pembelian (**Purchasing Order**) Ban Double Coin kepada sdr. **JODY ANDRIES KOSASIH**, selaku Direktur Utama dari PT. Kumala Sukses Abadi - Makassar ;

2. Bahwa adapun jenis barang yang dipesan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yakni masing-masing sebagaimana yang terurai dibawah ini yakni sebagai berikut ;

- **Ukuran** 10.00 R.20, **Type**. RLB 800 **Harga** Rp. 3.630.000,- **Jumlah** 94 Pcs, **Total** Rp. 341.220.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- **Ukuran** 11.00 R.20, **Type**. RLB 800 **Harga** Rp. 3.975.000,- **Jumlah** 12 Pcs, **Total** Rp. 47.700.000,- ( Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah ) ;

3. Bahwa atas permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang terurai diatas, maka pada tanggal. 24 Maret 2015 yang lalu oleh Penggugat telah membuat Surat Pesanan Barang sesuai dan berdasar pada pesanan pembelian ( **Purchasing Order** ) ;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal. 24 Maret 2015 yang lalu, oleh PT. Kumala Sukses Abadi - Makassar yang kini sebagai Penggugat telah membuat **surat jalan**. Dan yang mana barang pesanan tersebut diatas, akan dikirim ke alamat CV. Denai Lancar Borneo i.c ke Jl. P.M. Noor Nomor.15 D, RT.27. Samarinda - 75119 ;

5. Bahwa kemudian pada hari yang sama pula, oleh Penggugat telah menyerahkan kedua jenis pesanan barang tersebut sesuai dan berdasar pada pesanan pembelian ( **Purchasing Order** ) kepada **Bumi Putera selaku Ekspedisi**. Dan kedua jenis barang tersebut sebagaimana yang terurai pada point 2 (dua) tersebut diatas, telah diterima baik oleh para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II. Bahkan kedua jenis barang tersebut, telah laku atau habis terjual akan tetapi para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II enggan untuk membayar kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berupaya untuk menagihnya ;

Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka pada tanggal. 09-04-2015 oleh Penggugat telah membuat faktur penjualan kepada para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II yang mana keduanya pada saat itu bertindak untuk dan atas nama **CV. Denai Lancar Borneo** ;

7. Bahwa adapun kewajiban dari para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhadap pesanan pembelian (**Purchasing Order**) tersebut, adalah kesemuanya berjumlah **Rp.388.920.000,- ( Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah )** dan dengan perincian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point 2 (dua) tersebut diatas ;

8. Bahwa oleh karena para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II hingga saat tuntutan hukum/gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I samarinda, oleh para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Mei 2015 s/d Februari 2017 telah tidak pernah menyelesaikan dan ataupun memperlihatkan sedikitpun itikad baiknya, maka sudah barang tentu Penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar **Rp.388.920.000,- ditambah Rp. 85.562.400 = Rp. 474.482.400,- ( Empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah )** ;

9. Bahwa adapun rincian dari akibat para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar dan atau menyelesaikan kewajibannya dapat Penggugat uraikan sebagaimana yang terurai dibawah ini yakni sebagai berikut ;

- Kewajiban pokok dari para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 388.920.000,- ( Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah )** ;
- Bahwa sekiranya, Penggugat telah menerima haknya dari para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II ketika itu kemudian uang tersebut oleh Penggugat jadikan lagi modal usaha, maka sudah barang tentu Penggugat akan memperoleh keuntungan paling tidak 1 % dari Rp.388.920.000 per Bulannya dikali 22 Bulan tunggakan (Mei 2015 s/d Februari 2017 ) = **Rp. 85.562.400 ( Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah )** ;

10. Bahwa agar tuntutan hukum/Gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka dan bersifat illusoir, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kiranya kepada Penggugat memohon

Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehadapan Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan untuk **meletakkan sita jaminan** masing-masing atas bidang tanah berikut bangunannya yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Perumahan Grand Mahakam Jl. Siradj Salman Blok F No. 02, RT- 29, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda – 75128 ;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl. Jend. Suprpto No. 60, RT/RW.002/007, Kel. Purwekerto Lor, Kec. Purwekerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah ;

Bahwa berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran Ketua / Anggota Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan untuk memeriksa dan memutuskannya dan dengan **a m a r** putusannya yakni sebagai berikut ;

- Menyatakan, **Menerima dan Mengabulkan** seluruh tuntutan hukum / gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- **Menyatakan**, Menurut hukum bahwa para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak untuk dana atas nama **CV. Denai Lancar Borneo** telah melakukan ( **Purchasing Order** ) berupa Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada **JODY ANDRIES KOSASIH**, selaku Direktur dari PT. Kumala Sukses Abadi - Makassar yang kini sebagai Penggugat ;
- **Menyatakan**, Menurut hukum bahwa para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II telah memesan dan menerima baik Ban Double Coin aquo sesuai data pesanan pada point 2 (dua) pada bahagian Posita sebagaimana tersebut diatas. Dan hingga saat kini para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II belum pula menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
- **Menghukum**, kepada para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp. 474.482.400,- ( Empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah )** dengan perincian sebagai berikut :

- o Kewajiban pokok dari para Tergugat i.c yaitu sebesar **Rp. 388.920.000.**

- o Keuntungan Penggugat perbulan yakni 1 % dari Rp. 388.920.000.- yaitu sebesar **Rp. 3.889.200.**

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Total keuntungan Penggugat terhitung mulai Bulan Mei 2015 s/d Februari 2017 ( 22 bulan ) yaitu Rp. 3.889.200 x 22 bulan yaitu sebesar **Rp. 85.562.400.**

- **Menghukum**, kepada para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ( **dwangsom** ) masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )** setiap hari keterlambatannya dan terhitung mulai tuntutan hukum/Gugatan ini diajukan dan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Samarinda hingga benar - benar para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II telah menyelesaikan dan atau melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat ;
- **Menghukum**, kepada para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya-biaya secara tanggung renteng yang timbul didalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** tersebut, **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 menyebutkan“....selanjutnya selaku penerima kuasa dari dan dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama, Jody Andries Kosasih, Direktur Utama dari PT. Kumala Sukses Abadi di Makassar. Dan untuk selanjutnya, akan disebut sebagai pemberi kuasa (vide asli surat kuasa khusus terlampir) yang akan dalam perkara ini nantinya akan disebut sebagai Pihak Penggugat ... dst...”

“.....Bahwa bersama ini pula i.c sdr. Jody Andries Kosasih yang kini sebagai pihak Penggugat dengan perantaraan kuasa hukumnya hendak mengajukan tuntutan hukum/gugatan masing-masing terhadap diri yang masing-masing bernama;

1. Reynold Frestemly Muliadi, Direktur Utama dari CV. Denai Lancar Borneo dan Hermanto Santoso baik selaku marketing Manager dari CV. Denai Lancar Borneo ketika itu maupun selaku pribadi....dst”,

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 1 disebutkan bahwa “.....CV.Denai Lancar Borneo telah melakukan pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin kepada Sdr. Jody Andries Kosasih, selaku Direktur Utama dari PT. Kumala Sukses Abadi - Makassar”;

2. Bahwa apabila dilihat dari segi kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sangat tidak jelas kedudukannya, apakah selaku pribadi atau badan hukum PT. Kumala Sukses Abadi, karena disebutkan “sdr. Jody Andries Kosasih yang kini sebagai pihak Penggugat dan bertindak untuk dan atas nama Jody Andries Kosasih” padahal hubungan hukum yang terjadi adalah antara badan hukum perseroan PT.Kumala Sukses Abadi dengan Para Tergugat yang menunjuk pada pesanan pembelian (Purchasing Order);

3. Bahwa karena tidak jelas apakah kedudukan hukum Jody Andries Kosasih dalam gugatan aquo selaku pribadi atau badan hukum perseroan, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

4. Bahwa selain itu gugatan yang ditujukan kepada Reynold Frestemly Mulyadi (Tergugat I) tidak jelas, apakah Reynold Frestemly Mulyadi digugat selaku pribadi atau Perseroan Comanditer (CV. Denai Lancar Borneo), dalam gugatannya disebutkan Tergugat I sebagai Direktur Utama CV.Denai Lancar Borneo padahal tidak ada jabatan Direktur Utama dalam CV. Denai Lancar Borneo yang ada hanyalah Direktur;

## **B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Perkaranya**

Prof. Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum berpendapat secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain : (1) objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan diajukan, apakah menyangkut sengketa kewarisan, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa cidera janji dan sebagainya. Objek sengketa merupakan hal yang sangat penting dalam surat gugatan oleh karena itu harus diuraikan secara jelas dan rinci. (Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan

Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5 April 2008, Hal. 20)  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak jelas dasar objek perkaranya, apakah tuntutan hak (hukum) mengenai pesanan pembelian barang (purchasing order) didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataukah Ingkar Janji (Wanprestasi) sehingga menyulitkan Tergugat I dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingannya;

Bahwa karena tidak jelas dasar gugatan Penggugat apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

**C. Antara Petitum dan Posita Gugatan Tidak Saling Bersesuaian**

1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang disebutkan pada petitum gugatan halaman 5 point titik ke 5 menyatakan :

*"Menghukum, kepada para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan terhitung mulai tuntutan hukum/gugatan ini diajukan dan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Samarinda hingga benar-benar para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II telah menyelesaikan dan atau melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat"* sedangkan dalam posita gugatan sama sekali tak disebutkan oleh Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) ;

2. Mengutip pendapat Darwan Prints, SH menyatakan hubungan posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas, maksudnya antara petitum dan posita sangat erat hubungannya karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh melebihi posita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum. (Prof. Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, April 2008, Hal.31);

3. Bahwa karena petitum gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak bersesuaian dengan posita gugatan mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuur-Lijk*) karenanya harus dituntaskan menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima



(niet onvankelijke verklaard) sebagaimana disebut dalam  
**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1075  
K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982** yang menyatakan  
"Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena petitum  
bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka beralasan menurut hukum apabila  
gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke  
verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil gugatan  
Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas  
oleh Tergugat I ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat I pada bagian  
Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Dalam  
Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat  
pada poin 1, 2, 3 yang berbunyi :

*"Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 yang lalu, Sdr. Reynold Frestemly  
Mulyadi yang kini sebagai Tergugat I dan Sdr. Hermanto Santosa yang  
kini sebagai Tergugat II.....telah melakukan pesanan pembelian  
(Purchasing Order) Ban Double Coin kepada Sdr. Jody Andries  
Kosasi....dst"*

*"Bahwa adapun jenis barang yang dipesan oleh Tergugat I dan Tergugat  
II kepada Penggugat yakni masing-masing sebagai berikut:*

- *Ukuran 10.00 R.20, Type. RLB 800 harga Rp. 3.630.000,-  
jumlah 94 Pcs, total Rp. 341.220.000,- (tiga ratus empat puluh  
satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)*
- *Ukuran 11.00 R.20, Type. RLB 800 harga Rp. 3.975.000,-  
jumlah 12 Pcs, total Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh  
ratus ribu rupiah).....dst", dengan alasan hukum :*

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang  
tidak berdasar hukum karena pesanan pembelian (purchasing order) Ban  
Double Coin tersebut kepada Penggugat sebelumnya tidak diketahui oleh  
Tergugat I, melainkan dilakukan atas keinginan dan keputusan Tergugat

*Halaman 9 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sendiri dan dijual oleh Tergugat II kepada pihak lain (CV. Tihama di Malinau Kalimantan Utara) ;

Bahwa Tergugat I baru mengetahui adanya pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin kepada Penggugat tersebut setelah Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menangani pembayaran pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs dengan harga Rp. 388.920.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan April 2015 yang lalu, selama ini Tergugat I menjalankan bisnis usaha ban hanya melakukan pesanan Ban kepada Importir Jakarta sejak berdirinya CV. Denai Lancar Borneo dan tidak pernah melakukan pemesanan kepada Penggugat;

Bahwa untuk memastikan kebenaran adanya pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin kepada Penggugat tersebut, Tergugat I menanyakan kepada Tergugat II dan yang bersangkutan membenarkan adanya pesanan pembelian Ban kepada Penggugat, namun menurut Tergugat II sudah dijual kepada CV. Tihama di Malinau dan hingga saat ini belum dibayar;

Bahwa meskipun Tergugat II atas keinginan dan keputusan Tergugat II sendiri ada melakukan pesanan pembelian Ban kepada Penggugat dan menjualnya kepada CV. Tihama di Malinau, namun faktanya Tergugat I tidak pernah diberitahukan sebelumnya mengenai pesanan pembelian Ban tersebut sampai sekarang ini, bahkan CV. Denai Lancar Borneo tidak pernah menerima uang pembayaran Ban yang dijual oleh Tergugat II kepada CV. Tihama, oleh karenanya Tergugat I menolak adanya tagihan pembayaran Ban dari Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 3 ;

Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 3 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 5, yang berbunyi :

*".....maka pada tanggal 24 Maret 2015 yang lalu, oleh PT. Kumala Sukses Abadi-Makassar yang kini sebagai Penggugat telah membuat surat jalan.....dst"*

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"....oleh Penggugat telah menyerahkan kedua jenis pesanan barang tersebut sesuai dengan dan berdasar pada pesanan pembelian (Purchasing Order) kepada Bumi Putera selaku Ekspedisi....dst"* dengan alasan hukum :

Bahwa Tergugat I tidak mengetahui adanya surat jalan yang dibuat PT. Kumala Sukses Abadi - Makassar tanggal 24 Maret 2015 yang dikirim ke alamat CV. Denai Lancar Borneo i.c ke Jl. P.M.Noor Nomor 15 D, RT. 27. Samarinda - 75119 dan tidak mengetahui penyerahan kedua jenis pesanan pembelian barang tersebut sesuai dan berdasar pada pesanan pembelian (purchasing order) kepada Bumi Putera selaku Ekspedisi ;

Bahwa Tergugat I baru mengetahui adanya pesanan barang tersebut setelah dihubungi Penggugat pada bulan April 2015 untuk menagih pembayaran pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs dengan harga Rp.388.920.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat I juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Tergugat II mengenai adanya pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs ;

Bahwa Tergugat I kembali menegaskan bahwa menurut Tergugat II pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada Penggugat sudah dijual Tergugat II ke CV. Tihama di Malinau namun sampai sekarang CV. Denai Lancar Borneo tidak pernah menerima hasil penjualan tersebut, hasil pembayaran dari CV. Tihama nantinya akan digunakan CV. Denai Lancar Borneo untuk membayar kepada PT. Kumala Sukses Abadi ;

Bahwa CV. Denai Lancar Borneo selama ini tidak pernah bermasalah dalam menjalin hubungan kerjasama usaha bisnis Ban dengan Importir Jakarta, semua pembayaran berjalan lancar, oleh karenanya Tergugat I masih bertanya-tanya penyebab terjadinya tunggakan pembayaran ini;

Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 6 tidak perlu Tergugat I menanggapi karena benar adanya ;

Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa kewajiban dari para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhadap pesanan pembelian (purchasing order) tersebut, adalah kesemuanya berjumlah Rp. 388.920.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)...dst"*, dengan alasan hukum :

Bahwa Tergugat I tidak ada kewajiban kepada Penggugat terhadap pesanan pembelian (purchasing order) tersebut, karena pada dasarnya Tergugat I tidak mengetahui dan menyetujui adanya pesanan pembelian (purchasing order) tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa walaupun benar ada Tergugat II selaku Manager Marketing CV. Denai Lancar Borneo melakukan pesanan pembelian (purchasing order) tersebut kepada Penggugat dan barangnya telah dijual oleh Tergugat II kepada CV. Tihama di Malinau, namun saat ini Tergugat I kesulitan untuk menelusurinya dikarenakan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya untuk memastikan apakah sudah ada pembayaran dari CV.Tihama;

Bahwa sepengetahuan Tergugat I berdasarkan administrasi pembukuan CV. Denai Lancar Borneo,Tergugat I tidak pernah menerima uang pembayaran dari CV. Tihama karena seluruh pemesanan, penjualan dan penagihan pembayarannya dilakukan oleh Tergugat II diluar sepengetahuan dan tanggungjawab CV. Denai Lancar Borneo, maka "seandainya benar" ada tagihan Penggugat dimaksud, maka seharusnya ditagih dan diminta pertanggungjawaban Tegugat II selaku pribadi ;

Bahwa berdasar uraian diatas, maka Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin kepada Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, 9 yang pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yakni sebesar Rp. Rp. 388.920.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah perolehan keuntungan paling tidak 1% dari Rp. 388.920.000,- per bulannya dikali 22 bulan tunggakan (Mei 2015 s/d Februari 2017) = Rp. 85.562.400,- (delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)"*dengan alasan hukum :  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



Bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 388.920.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ditambah perolehan keuntungan paling tidak 1% dari Rp. 388.920.000,- per bulannya dikali 22 bulan tunggakan (Mei 2015 s/d Februari 2017) = Rp. 85.562.400,- (delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) terhadap pesanan pembelian (purchasing order) Ban kepada Penggugat tersebut, adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena Tergugat I selaku Direktur CV. Denai Lancar Borneo sampai sekarang tidak mengetahui tidak pernah mengakui adanya pemesanan ban kepada Penggugat dan semua transaksi yang dimaksud oleh Penggugat adalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II ;

Bahwa seharusnya Penggugat dapat menghubungi Tergugat II mengenai adanya pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin tersebut agar menjadi jelas dan terang benderang bukan kepada Tergugat I yang tidak mengetahui persoalan ;

Bahwa berdasar uraian diatas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, 9 adalah dalil yang tidak berdasar pada hukum ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 dan 5 Poin 10 yang pada pokoknya meminta "*sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan*", dengan alasan hukum :

Bahwa atas permohonan sita jamian harta kekayaan Tergugat I sepatutnya ditolak karena gugatan aquo tidak didasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan dasar gugatan Penggugat tidak jelas apakah berdasar pada perbuatan melawan hukum (PMH) atau Ingkar Janji (Wanprestasi) sehingga permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima JawabanTergugat I selanjutnya memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan **Pembanding semula Penggugat** juga sebagai **Terbanding** tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak untuk dan atas nama CV. DENAI LANCAR BORNEO telah melakukan *Purchasing Order* (PO) berupa Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada Jody Andries Kosasih, selaku Direktur Utama dari PT. Kumala Sukses Abadi – Makassar selaku Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah memesan dan menerima baik Ban Double Coin sesuai dalam pesanan pada point 2 (dua) ;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.388.920.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 20 September 2017 tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 07 November 2017 dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti

Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 20 September 2017 tersebut, **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** tanggal 27 November 2017 dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** tanggal 24 Januari 2018 dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** telah menyerahkan memori banding nya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** pada tanggal 07 Juni 2018 dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** tersebut, maka **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Juli 2018 dan kontra memori banding

Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** pada tanggal 10 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diberitahukan, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** pada tanggal 18 April 2018, dan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** pada tanggal 24 Januari 2018 juga relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 15 Februari 2018 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** dan Permohonan Banding dari **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** dalam Memori Bandingnya berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017 tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya, Penggugat Pembanding telah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum **Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama** sebagaimana yang tersurat pada halaman 19 (sembilan belas) Alinea ke 6 (enam) yang menyatakan, "Menimbang bahwa

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 406/Kep.1/Pdt.G/2017/PTN-Smr



terhadap petitum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 474.482.400,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut “ ;

- **Rp.388.920.000,-** Kewajiban Pokok ;
- **Rp.85.562.400,-** Total keuntungan Penggugat perbulan yakni **1 %** dari **Rp.388.920.000,-** yakni sebesar **Rp.3.889.200,-** dikalikan **22 Bulan** Sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ; -

Terhadap kewajiban pokok, sudah seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan terhadap keuntungan 1% per Bulan sifatnya tidak riil atau tidak nyata sehingga tidak dapat dimaknai adanya keuntungan yang pasti didapat, maka sudah seharusnya Petitum ini untuk dikesampingkan ;

➤ Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh Pengugat/Pembanding berpendapat yakni sebagai berikut :

- Bahwa jika Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mengabulkan tuntutan Penggugat/Pembanding yakni dengan adanya perintah untuk **menghukum kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar secara tanggung renteng sebesar Rp.388.920.000,- kepada Penggugat**, maka menurut hemat Penggugat/Pembanding seyogyanya Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama **hendaknya mengabulkan pula soal tuntutan bunganya**. Hal tersebut menurut hemat Penggugat Pembanding **hendaknya Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama melihat dan menilik dari azaz keadilan, kewajaran dan kepantasan**. Dan terlebih-lebih lagi jika melihat sikap dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang hingga saat ini **telah tidak pernah menunjukkan adanya niat baik sedikit pun untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding** ;

- Bahwa oleh karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah menunjukkan sikap untuk tidak membayar kepada Penggugat Pembanding, maka sudah barang tentu **jika ditilik dari sisi business Penggugat/Pembanding telah merasa sangat dirugikan**. Sebab jika sekiranya saja para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II yang kini sebagai Terbanding I dan Terbanding II telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding, maka sudah barang tentu

Ingatlah bahwa dalam putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



**selain** Penggugat/Pembanding tidak perlu mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri Samarinda **pula** Penggugat Pembanding dapat menggunakan uang pembayaran tersebut sebagai tambahan modal usaha. Sehingga pada akhirnya, seiring waktu berjalan dan lambat laun usaha dari Penggugat Pembanding dapat berjalan dan berkembang dengan baik ;

2. Bahwa selanjutnya, Penggugat/Pembanding **telah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama** sebagaimana yang tersurat **pada halaman 20 (dua puluh) Alinea ke 2 (dua)** yang menyatakan “ **Menimbang, bahwa mengenai dwangsom masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena tuntutan dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang “;**

➤ Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh Pengugat/Pembanding berpendapat yakni sebagai berikut :

- Bahwa menurut hemat Penggugat/Pembanding Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama, seyogianya mengabulkan pula tuntutan aquo. Adapun alasan hukumnya adalah, oleh karena para Tergugat i.c Tergugat I Terbanding I dan Tergugat II Terbanding II **selain** tidak pernah memperlihatkan itikat baiknya untuk membayar **pula** para pihak i.c Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II **saling melempar tanggung jawab** sementara barang-barang yang dipesan oleh para pihak i.c Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II selain sudah habis terjual uangnya pun juga tidak dibayarkan kepada Penggugat/ Pembanding ;
- Bahwa oleh karena para Tergugat i.c Tergugat I Terbanding I dan Tergugat II Terbanding II **telah tidak menyelesaikan kewajibannya selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) Tahun Lamanya**, maka adalah wajar dan tidaklah berlebihan jikalau Penggugat/Pembanding memohon dengan segala kerendahan hati kehadapan Majelis Hakim Tinggi di Samarinda yang nota bene **masih berwenang untuk memeriksa kembali perkara aquo baik dari segi formil maupun didalam menilai bukti-bukti dari para pihak** agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Penggugat Pembanding terhadap uang paksa (dwangsom) aquo ;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



3. Bahwa selanjutnya, Penggugat/Pembanding akan mengemukakan pertimbangan hukum **Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama** sebagaimana yang tersurat pada halaman 20 (dua puluh) **Alinea ke 4 (empat)** yang menyatakan “ **Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara** “ ;

➤ Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh Pengugat/Pembanding berpendapat yakni sebagai berikut :

- Bahwa jika **Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagaimana hal tersebut diatas, dan terlebih lebih lagi jika hal tersebut telah dimohonkan oleh pihak Penggugat/Pembanding**, maka secara hukum **Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama** wajib untuk mengabulkannya ;

Bahwa demikianlah alasan atau keberatan hukum yang dapat Penggugat Pembanding tuangkan didalam Memori Banding ini, semoga **Judex Factie i.c Majelis Hakim Tinggi di Samarinda** yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskannya dan dengan **a m a r** keputusannya yakni sebagai berikut ;

- Menyatakan, **Menerima dan Mengabulkan** Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;
- Menyatakan, **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Register Perkara Nomor. 39/Pdt.G/2017/PN Smr tertanggal 20 September 2017 untuk amar yang menyangkut :

**DALAM EKSEPSI .-**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I **tidak dapat diterima** ;

**DALAM POKOK PERKARA .-**

- Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak untuk dan atas nama CV. Denai Lancar Borneo telah melakukan Purchasing Order (PO) berupa Ban Doubel Coin sebanyak 106 Pcs kepada Jody Andries Kosasih selaku Direktur Utama dari PT.Kumala Sukses Abadi - Makassar selaku Penggugat ;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah memesan dan menerima baik Ban Doubel Coin sesuai dalam pesanan pada point 2 (dua) ;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum, kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.388.920.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya, **seraya mengadili sendiri dan memutuskannya dengan**

**a m a r keputusannya yakni sebagai berikut :**

- Menyatakan, **Menerima dan Mengabulkan** Permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding ;
- Menyatakan, **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Regis - ter Perkara Nomor. 39/Pdt.G/2017/PN Smr tertanggal. 20 September 2017 untuk amar yang menyangkut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

- Menyatakan, **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Klas IA Register Perkara Nomor. 39/Pdt.G/2017/PN. Smd. tertanggal. 20 September 2017 **dengan perbaikan/tambahan Dalam Pokok Perkara** yaitu:

- **Menghukum**, kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. **Rp. 427.812.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut, **kewajiban pokok** dari para Tergugat i.c sebesar **Rp. 388.920.000,-** dan ditambah lagi suatu keuntungan yakni sebesar 10 % per Tahun dari yang akan diperoleh Penggugat selama satu Tahun jika uang tersebut dijadikan lagi modal usaha yakni sebesar **Rp. 38.892.000,-/Tahunnya**”;

- **Menghukum**, kepada para Tergugat i.c Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp. 474.482.400,- ( Empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah )** dengan perincian sebagai berikut :

- Kewajiban pokok dari para Tergugat/Terbanding i.c yaitu sebesar **Rp. 388.920.000,-**;
- Keuntungan Penggugat perbulan yakni 1 % dari Rp. 388.920.000.- yaitu sebesar **Rp. 3.889.200.**

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keuntungan Penggugat terhitung mulai Bulan Mei 2015 s/d Februari 2017 ( 22 bulan ) yaitu Rp. 3.889.200 x 22 bulan yaitu sebesar **Rp. 85.562.400.**

- **Menghukum**, kepada para Tergugat/Terbanding i.c Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar uang paksa ( **dwangsom** ) masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )** setiap hari keterlambatannya dan terhitung mulai tuntutan hukum/Gugatan ini diajukan dan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Samarinda hingga benar - benar para Tergugat i.c Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah menyelesaikan dan atau melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding ;
- **Menghukum**, kepada para Tergugat/Terbanding i.c Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar semua biaya-biaya secara tanggung renteng yang timbul didalam perkara aquo ;

Atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat/Pembanding mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017 tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana disebut pada Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Smr tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya memasukkan Memori Banding tanggal 9 Mei 2018, oleh karena permohonan banding ini diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang maka secara formal dapat diterima ;

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan banding ini adalah sebagai berikut :

## I. Majelis Hakim Keliru Mempertimbangkan Eksepsi :

Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 17 alinea 3 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I bukanlah materi eksepsi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 469/1/2017 Putusan"*

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 4099/2017/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162 RBG maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" dengan alasan hukum :

1. Bahwa eksepsi Pembanding / Tergugat I terhadap gugatan Terbanding / Penggugat adalah mengenai Gugatan kabur (obscuur libel), Gugatan Penggugat tidak jelas objek perkaranya, dan antara petitum dan posita gugatan tidak saling bersesuaian, oleh karenanya eksepsi Pembanding/Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG ;
2. Bahwa adapun alasan eksepsi **Gugatan kabur (obscuur libel)** terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut adalah mengenai dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada halaman 2 yang menyebutkan :

*"YODY S. YUSRAN, SH.MH.,.....selanjutnya selaku penerima kuasa dari dan dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama, Jody Andries Kosasih, Direktur Utama dari PT. Kumala Sukses Abadi di Makassar. Dan untuk selanjutnya, akan disebut sebagai pemberi kuasa (vide asli surat kuasa khusus terlampir) yang akan dalam perkara ini nantinya akan disebut sebagai Pihak Penggugat .....dst"*

*"Bahwa bersama ini pula i.c sdr. Jody Andries Kosasih yang kini sebagai pihak Penggugat dengan perantaraan kuasa hukumnya hendak mengajukan tuntutan hukum/gugatan masing-masing terhadap diri yang masing-masing bernama :*

1. Reynold Frestemly Muliadi, Direktur Utama dari CV. Denai Lancar Borneo .....sebagai Tergugat I ;
2. Hermanto Santoso baik selaku marketing Manager dari CV. Denai Lancar Borneo ketika itu maupun selaku pribadi..... sebagai Tergugat II "

Bahwa selanjutnya disisi lain dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada halaman 3 poin 1 disebutkan bahwa *".....CV.Denai Lancar Borneo telah melakukan pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin kepada Sdr. Jody Andries Kosasih, selaku Direktur Utama dari PT. Kumala Sukses Abadi - Makassar"* ;

Bahwa apabila kita cermati dalil gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, maka yang melakukan pesanan pembelian (purchasing order) Ban Double Coin kepada Terbanding/Penggugat adalah CV.Denai Lancar Borneo sekau badan hukum Perseroan Komanditer, sementara disisilain gugatan Terbanding/Penggugat ditujukan kepada Reynold Frestemly Muliadi selaku Tergugat I dan Hermanto Santoso selaku Tergugat II ;

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tersebut diatas tidak tegas dan tidak jelas ditujukan kepada siapa ? apakah ditujukan kepada diri pribadi masing-masing yakni Reynold Frestemly Muliadi selaku Tergugat I, dan Hermanto

Halaman 22 dari 35 | halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



Santoso selaku Tergugat II ataupun kepada Badan Hukum Perseroan Komanditer ? ;

Bahwa demikian juga halnya dengan Terbanding/Penggugat yang mengajukan gugatan tidak jelas kedudukan hukumnya, apakah selaku pribadi atau badan hukum Perseroan Terbatas PT. Kumala Sukses Abadi ;

Bahwa karena gugatan Terbanding tersebut tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

**3. Bahwa alasan eksepsi Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Jelas Objek Perkaranya** adalah mengenai gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat I yang tidak jelas dasar objek perkaranya karena gugatan Terbanding/Penggugat tersebut sama sekali tidak disebutkan apakah mengenai tuntutan hak (hukum) tersebut mengenai pesanan pembelian barang (purchasing order) didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun Ingkar Janji (Wanprestasi) sehingga menyulitkan Pembanding/Tergugat I dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingannya;

Bahwa karena gugatan Terbanding/Penggugat tersebut tidak jelas dasar objek perkaranya, apakah dasar mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum ataupun mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ?, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

Prof. Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum berpendapat secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain : (1) objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan diajukan, apakah menyangkut sengketa kewarisan, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa cidera janji dan sebagainya. Objek sengketa merupakan hal yang sangat penting dalam surat gugatan oleh karena itu harus diuraikan secara jelas dan rinci. (*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, April 2008, Hal.30*) ;

**4. Bahwa alasan eksepsi Antara Petitum dan Posita Gugatan Tidak Saling Bersesuaian** adalah mengenai dalil gugatan Terbanding/Penggugat yang dalam petitumnya telah meminta agar Pembanding/Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang disebutkan pada petitum gugatan halaman 5 point titik ke 5 menyatakan :

*"Menghukum, kepada para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan terhitung mulai tuntutan hukum/gugatan ini diajukan dan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri*



*Samarinda hingga benar-benar para Tergugat i.c Tergugat I dan Tergugat II telah menyelesaikan dan atau melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat” sedangkan dalam posita gugatan sama sekali tak disebutkan oleh Terbanding/Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) ;*

Bahwa mengutip pendapat Darwan Prints, SH menyatakan hubungan posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas, maksudnya antara petitum dan posita sangat erat hubungannya karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh melebihi posita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum.(Prof. Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, April 2008, Hal.31) ;

Bahwa karena petitum gugatan Terbanding/Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak bersesuaian dengan posita gugatan mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karenanya beralasan menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana disebut dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982** yang menyatakan “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka beralasan menurut hukum apabila gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

## **II. Judex Factie Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian**

6. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie halaman 18 alinea 6 yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemesanan (Purchasing Order) barang berupa Ban Double Coin kepada Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pesanan Barang yang dibuat PT. Kumala Sukses Abadi tertanggal 15 Maret 2015 (surat bukti P-2), selanjutnya diterbitkan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Kumala Sukses Abadi untuk pengiriman barang sesuai Purchasing Order dari CV. Denai Lancar Borneo ke Jasa Pengiriman Barang Bumi Putra Makassar yang ditunjuk dengan pembayaran jasa pengiriman (surat bukti P-5) ;*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat tanda terima Barang Container (STTBC) oleh Bumi Putra tertanggal 23 Maret 2015 dari PT. Kumala Sukses Abadi untuk pengiriman barang ke CV. Denai Lancar Borneo di Samarinda ;*

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa selain itu atas bukti P-6 berupa invoice Ban No. 15-00094 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikirim oleh PT. Kumala Sukses Abadi melalui email kepada Tergugat II dan berdasarkan surat balasan dari Bpk. Hermanto CV. Denai Lancar Borneo yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Marketing Manager ;

"Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas telah nyata bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman Ban Double Coin sebanyak 106 PCS kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bertindak untuk dan atas nama CV. Denai Lancar Borneo telah melakukan (Purchasing Order) berupa Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada Dody Andries Kosasih, selaku Direktur dari PT. Kumala Sukses Abadi – Makassar, dapatlah dikabulkan", dengan alasan hukum :

- 6.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru meneraokan hukum pembuktian karena bukti P-1 dan bukti P-6 yang menjadi dasar/pokok utama Terbanding untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Terbanding dalam persidangan serta tidak pula didukung oleh bukti keterangan saksi-saksi ;
- 6.2. Bahwa bukti P-1 ini telah menerangkan bahwa CV. Denai Lancar Borneo telah melakukan pemesanan (Purchasing Order) barang berupa Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada Terbanding/Penggugat, pada hal faktanya Terbanding sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pemesana (Purchasing Order) barang berupa Ban Double Coin tersebut kepada Terbanding ;
- 6.3. Bahwa seandainya pun bukti P-1 tersebut ada diterima Terbanding maka Pembanding menduga Bpk. Hermantolah selaku Tergugat II yang melakukan pesanan tersebut bukan Pembanding, karena faktanya Pembanding tidak pernah menandatangani bukti P-1 ;
- 6.4. Bahwa faktanya bukti P-1 tersebut tidak pernah dibuktikan aslinya oleh Terbanding dalam persidang, namun bukti P-1 tersebut hanyalah merupan fotocopy dari fotocopy dan Terbanding juga tidak pernah menghadirkan saksinya dalam persingan untuk menguatkan bukti P-1 tersebut, oleh karena bukti P-1 tersebut bukanlah merupakan suatu alat bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.5. Bahwa karena bukti P-1 tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya serta tidak pula didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 tersebut haruslah dikesampingkan sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985, yang antara lain menyebutkan surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surataslinya, haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti dan juga putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang antara lain menyebutkan fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata di pengadilan, hal mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan : kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” ;
- 6.6. Bahwa begitu juga dengan bukti P-6 haruslah ditolak karena tidak pernah ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan tidak pula didukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga harus dikesampingkan ;
- 6.7. Bahwa oleh karena bukti P-1 dan P-6 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka seharusnya Judex Factie mengesampingkan alat bukti P-1 dan P-6 tersebut dan menolak gugatan Terbanding/Penggugat bukannya mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat dengan dasar bukti P-1 dan P-6 ;
- 6.8. Bahwa karena Judex Factie telah mempertimbangkan bukti P-1 dan P-6 sebagai dasar mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, maka pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian ;
- 6.9. Bahwa karena Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, maka putusan a quo pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya pada peradilan tingkat banding sekarang ini ;

### III. Judex Factie Telah Melampaui Batas Kewenangannya

7. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie halaman 19 alinea 3 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas hal tersebut, diatas telah nyata, bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman Ban Double Coin sebanyak 106 PCS”



kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah **perbuatan wanprestasi**", dengan alasan hukum :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah **perbuatan wanprestasi** adalah merupakan pertimbangan hukum yang melampaui batas kewenangannya, karena faktanya Terbanding/Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya baik dalam posita maupun petitum gugatan sama sekali tidak pernah meminta atau menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah **perbuatan wanprestasi**, namun dalam pertimbangan hukum putusan a quo, Judex Factie telah menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah **perbuatan wanprestasi**, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan a quo tersebut telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewengannya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik ;

Bahwa karena Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara a quo, maka putusan a quo pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya pada peradilan tingkat banding sekarang ini ;

#### **IV. Judex Factie Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum**

8. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie halaman 19 alinea 5 dan 6 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa petitum selanjutnya menyatakan, menurut hukum bahwa Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memesan dan menerima baik Ban Double Coin a quo sesuai data pada pesanan pada point 2 (dua) pada bagian posita sebagaimana tersebut diatas, dan hingga saat ini Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) belum pula menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, dapat dikabulkan ;*

*"Menimbang bahwa terhadap petitum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 474.482.400,-*  
Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Rp. 388.920.000,- (Kewajiban pokok)

Rp. 85.562.400,- (Total keuntungan Penggugat perbulan yakni 1% dari Rp. 388.920.000,- yaitu sebesar Rp.3.889.200,- dikalikan 22 bulan sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut : terhadap kewajiban pokok sudah seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II" , dengan alasan hukum :

- 8.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta tidak berdasar hukum karena Pembanding sama sekali tidak pernah melakukan pemesanan (Purchasing Order) barang berupa Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada Terbanding/Penggugat sesuai bukti P-1 dan P-6, terbukti bukti P-1 dan P-6 tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh Terbanding dan hanyalah merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak pula didukung oleh keterangan saksi-saksi, oleh karenanya gugatan Terbanding tidak terbukti secara sah menurut hukum dan seharusnya gugatan Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 8.2. Bahwa karena pembanding tidak pernah melakukan pemesanan (Purchasing Order) barang berupa Ban Double Coin sebanyak 106 Pcs kepada Terbanding/Penggugat, maka Pembanding tidak ada kewajiban hukum untuk membayar secara tanggung renteng terhadap pesanan barang tersebut kepada Terbanding ;
- 8.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, maka putusan a quo pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya pada peradilan tingkat banding sekarang ini ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas maka putusan a quo tidak berdasar pada hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat banding sekarang ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pembanding / Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Memori Banding ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

**Mengadili :**

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN. Smr tanggal 20 September 2017, yang dimohonkan banding ;

**Mengadili Sendiri :**

**I. Dalam eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ((Niet ontvankelijke verklaard) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun tanggapan Penggugat/Terbanding atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dapat Penggugat/Terbanding uraikan secara berturut-turut sebagaimana yang terurai dibawah ini yakni ;

1. **Bahwa menanggapi Eksepsi** yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding pada angka romawi I (satu), butir 1 (satu) sampai dengan butir 5 (lima) sebagaimana yang dimaksud mulai dari halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 7 (tujuh) dapat Penggugat/Terbanding jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hakekatnya, dasar atau alasan/keberatan yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding sebagaimana yang dimaksudkan pada angka 1 (satu) tersebut diatas, menurut hemat Penggugat/Terbanding **hanyalah akal-akalan dan alasan yang dicari-cari saja**. Oleh karena pertimbangan hukum Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana yang terurai pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke 3 (tiga) **telah tepat dan benar serta telah bersesuaian hukum ;**
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat/Terbanding **tidak ada alasan lagi** jika oleh Tergugat I/ Pembanding mendalihkan jikalau dalih Gugatan Penggugat/Terbanding

*Halaman 29 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR*



telah keliru atau obscur di dalam mengajukan dan atau menyusun suatu surat gugatan aquo ;

- Bahwa selanjutnya, oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama **telah tepat dan benar serta telah bersesuaian hukum**, maka oleh Penggugat/Terbanding tidak menanggapi lagi secara satu persatu terhadap alasan atau keberatan hukum yang telah didalihkan oleh Tergugat I/Pembanding sebagaimana yang tertuang didalam Memori Bandingnya ;
- 2. Bahwa menanggapi dalih atau alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat I/Pembanding terhadap pertimbangan hukum Judex Factie i.c Majelis hakim pada tingkat pertama yang **salah dan keliru didalam menerapkan hukum**. Sebagaimana yang terurai pada angka romawi II (dua), butir 6.1 (enam titik satu) sampai dengan butir 6.9 (enam titik sembilan), pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 7 (tujuh) dan dapat Penggugat / Terbanding jelaskan sebagai berikut ;
  - Bahwa pada hakekatnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana yang dimaksudkan pada halaman 18 (delapan belas) alinea ke 6 (enam) menurut hemat Penggugat/Terbanding **sudah tepat dan benar serta telah bersesuaian hukum antara yang satu dengan yang lainnya**. Oleh karena selain Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalih gugatannya, juga oleh Tergugat I/Pembanding **selain hanya menyangkali dalih dari gugatan Penggugat/Terbanding juga Tergugat I/Pembanding sama sekali telah tidak mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat maupun berupa saksi ;**
  - Bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding selain hanya menyangkali dalih dari Gugatan Penggugat/Terbanding **tetapi Tergugat I/Pembanding sendiri telah tidak mengajukan bukti-bukti**, maka secara hukum Penggugat/Terbanding dipandang telah dapat membuktikan dalih gugatannya ;
  - Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalih Gugatannya, maka **adalah wajar dan beralasan hukum** pula jikalau Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan Gugatan dari Penggugat/Terbanding **meskipun hanya sebahagian ;**

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



- Nomor.46/PDT/2019/PT SMR



tiga), pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas) dan dapat Penggugat / Terbanding jelaskan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hakekatnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana yang dimaksudkan pada halaman 19 (sembilan belas) alinea ke 5 (lima) dan alinea ke 6 (enam), menurut hemat Pengugat/Terbanding **sudah tepat dan benar serta telah bersesuaian hukum antara yang satu dengan yang lainnya ;**
- Bahwa sekali lagi Penggugat/Terbanding hendak menegaskan kembali disini **bahwa Tergugat I/Pembanding dapat berdalih apa saja sepanjang oleh Tergugat I/Pembanding dapat membuktikan bukti sangkalannya.** Namun sangat disayangkan meskipun oleh Judex Factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat I/Pembanding. Tetapi oleh Tergugat I/Pembanding tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dengan kata lain Tergugat I/Pembanding telah tidak mengajukan Bukti-Bukti ;
- Bahwa apalah artinya oleh Tergugat I/Pembanding hanya menyangkali dan atau membantah dalih-dalih yang telah dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding sementara Tergugat I/Pembanding sendiri telah tidak mampu membuktikan sebaliknya ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding telah tidak mampu membuktikan sebaliknya, maka **adalah wajar dan beralasan hukum pula jikalau oleh Judex factie i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan sebahagian tuntutan/Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ;**

Bahwa demikianlah tanggapan hukum/Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding. Dan semoga Judex Factie i.c Majelis Hakim Tinggi di Samarinda yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskannya dan dengan **a m a r** keputusannya yakni sebagai berikut ;

- Menyatakan, **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding ;**
- Menyatakan, **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Register Perkara Nomor. 39/Pdt.G/2017/PN Smr tertanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara



yang terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Berita Acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding**, memori banding yang diajukan **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** dan kontra memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** berpendapat sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan tidak diterima untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Tentang alasan eksepsi gugatan kabur :**

Bahwa pihak sebagai Pengugat sebagai Direktur Utama tentu sebagai pribadi yang mewakili sebuah Perusahaan Terbatas adalah satu orang tersebut dan tidak terpisahkan, dengan demikian ia dapat bertindak dan memberi kuasa kepada orang lain sebagai Penerima kuasanya;

#### **Tentang objek perkara yang tidak jelas;**

Bahwa objek perkara adalah sudah jelas sebagaimana dalam surat gugatan dimaksud;

#### **Tentang alasan eksepsi antara petitum dan posita gugatan tidak bersesuaian:**

Bahwa telah jelas dan terang dalam surat gugatan tersebut antara dimana posita telah mendukung petitum dan telah diuraikan dalam surat gugatan tersebut secara runtut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding**, memori banding **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** dan kontra memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** dimana materi Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017 dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan itu, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** juga sebagai **Terbanding** dan **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding**;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Terbanding I** semula **Tergugat I** juga sebagai **Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal **5 Juli 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2019/PT.SMR tanggal 24 April 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **AGUNG SURADI, S.H..**

**SUPRAPTO, S.H.**

2. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURHAYATI, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 6.000,--

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,--
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,--</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,--
(Seratus lima puluh ribu Rupiah);	

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan  
Nomor 46/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)